

Urgensi Sidang Tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat Dalam Sistem

Ketatanegaraan

JURNAL ILMIAH



Oleh:

**Halim Perdana Kusuma
D1A116090**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MATARAM
MATARAM
2023**

HALAMAN PENGESAHAN

**Urgensi Sidang Tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat Dalam Sistem
Ketanegaraan**

JURNAL ILMIAH



Oleh:

**Halim Perdana Kusuma
D1A116090**

Menyetujui,

Prof. Dr. H. M. Galang Asmara, SH.,M.Hum

NIP:195907031989031002

**URGENSI SIDANG TAHUNAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN
RAKYAT DALAM SISTEM KETATANEGARAAN
HALIM PERDANA KUSUMA
D1A116090
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MATARAM
ABSTRAK**

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis urgensi sidang tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Metode penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Hasil penelitian ini yang menunjukkan bahwa urgensi sidang tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat dalam sistem ketatanegaraan Indonesia adalah sebagai upaya untuk mengetahui kinerja jabatan-jabatan dalam negara dan meminta laporan kinerja setiap lembaga negara selama satu tahun aktualisasi tugas dan wewenang masing-masing lembaga Negara. Mekanisme sidang tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat dalam sistem ketatanegaraan Indonesia diawali dengan pidato pelaporan kinerja yang disampaikan oleh Presiden dan kemudian dilanjutkan dengan pidato pelaporan kinerja yang dilakukan oleh pimpinan lembaga-lembaga negara yang lain.

Kata Kunci: Sidang Tahunan, Majelis Permusyawaratan Rakyat, Sistem, Ketatanegaraan.

***THE URGENCY OF THE ANNUAL ASSEMBLY ASSEMBLY IN THE
STATE SYSTEM***

ABSTRACT

The purpose of this research is to analyze the urgency of the annual session of the People's Consultative Assembly in the Indonesian constitutional system. This research method is normative legal research. The results of this study indicate that the urgency of the annual assembly of the People's Consultative Assembly in the Indonesian constitutional system is as an effort to find out the performance of positions in the state and request performance reports for each state institution during one year of actualization of the duties and authorities of each state institution. The mechanism for the annual session of the People's Consultative Assembly in the Indonesian constitutional system begins with a performance reporting speech delivered by the President and then continues with performance reporting speeches delivered by the heads of other state institutions.

Keywords: Annual Session, People's Consultative Assembly, System, State Administration.

I. PENDAHULUAN

Setiap lembaga negara yang memiliki tugas politik dan pemerintahan merupakan pelaksanaan dari pada kedaulatan rakyat. Sehingga bertanggung jawab atas apa yang akan dilakukan kepada rakyat termasuk dalam hal ini adalah MPR.¹ Salah satu bentuk pertanggungjawaban MPR adalah dengan melakukan sidang, terdapat suatu ketentuan khusus yang mengatur mengenai sidang MPR. Ketentuan ini dapat dilihat pada Pasal 2 (1) UUD NRI Tahun 1945 yang menyatakan bahwa Majelis Permusyawaratan Rakyat bersidang sedikitnya sekali dalam lima tahun di ibu kota negara.

Beranjak dari ketentuan pasal tersebut menunjukkan bahwa konstitusi tidak memberikan penegasan terkait dengan jumlah sidang yang harus dilakukan oleh MPR selama satu periode. Sehingga mengenai jumlah sidang yang dapat dilakukan oleh MPR, disesuaikan dengan keadaan yang ada.

Salah satu sidang yang harus dilaksanakan oleh MPR adalah sidang dalam rangka laporan kinerja atas apa yang telah dilakukannya. Laporan kinerja ini merupakan suatu bentuk pertanggungjawaban dari MPR kepada masyarakat Indonesia atas apa yang telah dilakukannya. Selain merupakan suatu bentuk pertanggungjawaban, laporan kinerja ini juga merupakan suatu bentuk pengawasan atau *controlling* masyarakat terhadap kinerja-kinerja yang dilakukan oleh lembaga negaranya. Sehingga dari laporan kinerja inilah dapat menimbulkan sistem transparansi.

¹Yudi Latif, *Negara Paripurna Historisitas, Rasionalitas, dan Aktualitas Pancasila*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2011, hlm. 424.

Menurut Ketua Badan Legislasi MPR, Ahmad Basarah terkait dengan Sidang Tahunan MPR yang sekarang menjadi suatu tradisi ketatanegaraan Indonesia, sidang tahunan ini diperlukan agar dalam mekanisme laporan kinerja lembaga- lembaga negara mampu menjelaskan kepada rakyat tentang apa yang telah mereka lakukan setelah satu tahun masa pengabdianya.² Sehingga apabila sidang tahunan MPR tidak dilaksanakan, maka hal ini akan langsung berdampak terhadap tidak adanya transparansi yang dilakukan oleh MPR kepada Rakyat.

Lebih lanjut terkait dengan kesesuaian sidang tahunan MPR dengan sistem ketatanegaraan Indonesia, maka pakar hukum tata negara Widodo Eko Cahyono yang juga merupakan anggota lembaga pengkajian MPR menyatakan tradisi ketatanegaraan yang baru ini merupakan terobosan yang patut disambut positif. Tradisi ini, menurutnya, belum pernah ada sebelumnya di mana setiap tahun MPR mengundang seluruh lembaga negara untuk melaporkan hasil kerjanya. Terlebih hanya MPR yang mampu memfasilitasi rapat tahunan karena MPR lembaga satusatunya yang memiliki fungsi permusyawaratan.³

Melihat dampak terhadap sidang tahunan MPR ini, maka pelaksanaan sidang tahunan MPR di atas diatur pada perturan Peraturan MPR RI Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, tentu mempunyai implikasi bahwa tidak adanya suatu kewajiban untuk melakukan sidang tahunan secara terus menerus dan tidak hanya bergantung kepada rezim yang berkuasa. Pengaturan sidang tahunan MPR yang saat ini diatur

² Mula Akmal, *sidang tahunan MPR, Tradisi baru ketatanegaraan*, diakses pada <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=11390> 24 Oktober 2022 Pukul 12:00 WITA.

³ *Ibid.*

di dalam Pasal 151 ayat (2) Peraturan MPR RI tersebut hanya mengikat seluruh anggota MPR dan tidak mengikat lembaga negara lain.

Seharusnya pengaturan mengenai Sidang Tahunan MPR RI dilakukan penguatan sehingga sidang tahunan MPR dapat dilakukan secara terus menerus dan mempunyai payung hukum yang kuat tidak sekadar peraturan tata tertib MPR. Terlebih melihat dari pada fungsi dari pada sidang tahunan MPR sebagai wadah untuk memberikan transparansi MPR kepada masyarakat Indonesia, sehingga hal ini penting untuk dikaji mengenai urgensi dan prosedur sidang tahunan MPR.

Berdasarkan uraian di atas, maka disusun rumusan masalah sebagai berikut: 1) Bagaimana urgensi sidang tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat dalam sistem ketatanegaraan Indonesia? dan 2) Bagaimana mekanisme sidang tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat dalam sistem ketatanegaraan Indonesia?.

Untuk menjawab rumusan permasalahan tersebut digunakan jenis penelitian hukum normatif, penelitian hukum normatif mencakup penelitian terhadap asas-asas hukum, penelitian terhadap sistematika hukum, penelitian terhadap taraf sinkronisasi hukum, dan penelitian perbandingan hukum.⁴ Dalam penelitian ini menggunakan metode pendekatan peraturan perundang-undangan konseptual dan pendekatan sosiologis.⁵ Prosedur pengumpulan bahan hukum yang digunakan yakni dengan studi kepustakaan sedangkan mengenai teknis analisis bahan hukum yang digunakan adalah analisis bahan hukum yang bersifat kualitatif.

⁴ Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Rajawali Pers, Jakarta, 2001, hlm.10.

⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2009, hlm. 97

II. PEMBAHASAN

Urgensi Sidang Tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia

Salah satu kewenangan yang sangat penting yang dimiliki oleh MPR sebagai lembaga tinggi negara adalah mengadakan sidang tahunan. Sidang tahunan MPR RI sebagai wujud *check and balances* antar lembaga tinggi negara. Prinsip *checks and balances* merupakan prinsip ketatanegaraan yang menghendaki agar kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif sama-sama sederajat dan saling mengontrol satu sama lain.

Kekuasaan negara dapat diatur, dibatasi, bahkan dikontrol dengan sebaik-baiknya, sehingga, penyalahgunaan kekuasaan oleh aparat penyelenggara negara ataupun pribadi-pribadi yang sedang menduduki jabatan dalam lembaga-lembaga negara dapat dicegah dan ditanggulangi.⁶ Mekanisme *checks and balances* dalam suatu demokrasi merupakan hal yang wajar, bahkan sangat diperlukan. Hal itu untuk menghindari penyalahgunaan kekuasaan oleh seseorang atau pun sebuah institusi, atau juga untuk menghindari terpusatnya kekuasaan pada seseorang ataupun sebuah institusi, karena dengan mekanisme seperti ini, antara institusi yang satu dengan yang lain akan saling mengontrol atau mengawasi, bahkan bisa saling mengisi.⁷

Ma'ruf Cahyono mengemukakan, bahwa Sidang tahunan sudah disepakati secara politik ketatanegaraan dan sudah menjadi kebiasaan dalam

⁶ Jimly Asshiddiqie, *Format Kelembagaan Negara dan Pergeseran Kekuasaan dalam UUD 1945*, FH UII Press, Yogyakarta, 2005, hlm. 128.

⁷ Afan Gaffar, *Politik Indonesia: Transisi Menuju Demokrasi*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2006, hlm. 89

ketatanegaraan. Dari sinilah maka Sidang Tahunan MPR bisa disebut dengan konvensi ketatanegaraan, Jika dikaitkan dengan konvensi ketatanegaraan maka sidang tahunan MPR RI punya dasar penyelenggaraan yang telah disepakati.⁸

Dalam pelaksanaan adanya sidang tahunan MPR ini tentunya harus memiliki pedoman dasar yang merupakan acuan dari dilaksanakannya sidang tahunan. Terdapat dasar hukum yang secara nyata menyebutkan mengenai sidang tahunan MPR. Hal ini dapat dilihat dalam ketentuan Peraturan MPR Nomor 13 Tahun 2020 tentang Tata Tertib Majelis Permusyawaratan Republik Indonesia, yang mana di dalam aturan tersebut terdapat pasal yang menyebutkan sidang tahunan MPR yakni dalam Pasal 63 ayat (1) yang menyatakan bahwa MPR bersidang sedikitnya sekali dalam 5 (lima) tahun di ibu kota negara, pada ayat (2) menyatakan bahwa MPR menyelenggarakan sidang dalam rangka pelaksanaan wewenang dan tugas MPR, selanjutnya pada ayat (3) yang berisi bahwa MPR menyelenggarakan Sidang Paripurna MPR awal masa jabatan, kemudian pada ayat (4) yang menegaskan bahwa MPR dapat menyelenggarakan sidang tahunan dalam rangka memfasilitasi lembaga negara menyampaikan laporan kinerja, terakhir pada ayat (5) yang menyatakan bahwa MPR menyelenggarakan Sidang Paripurna MPR akhir masa jabatan untuk mendengarkan laporan pelaksanaan tugas dan wewenang serta kinerja Pimpinan MPR.

Berkaca pada ketentuan pasal di atas, maka diketahui bahwasanya ketentuan sidang tahunan MPR sebagaimana disebutkan dalam Pasal 63 ayat (4) tersebut yang merupakan suatu sidang yang diperuntukkan agar lembaga-lembaga

⁸Rizal Putra, *Sidang Tahunan Mpr Sudah Jadi Konvensi Ketatanegaraan*, Diakses Pada <https://news.detik.com/berita/d-3601223/sidang-tahunan-mpr-sudah-jadi-konvensiketatanegaraan> 01 Desember 2022 Pukul 12:00 WITA.

negara dapat memberikan pemaparan atau laporan terkait kinerja yang telah dilakukannya. Dengan adanya laporan kinerja yang dibebankan oleh beberapa lembaga tinggi negara tersebut tentunya memiliki tujuan, yakni sebagai sarana agar menjaga dan memperkokoh kedaulatan rakyat. Hal ini tentunya juga sebagai wujud nyata dari pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.⁹

Adapun mengenai lembaga-lembaga tinggi negara yang dimintai pertanggungjawaban laporan kerjanya pada sidang tahunan MPR adalah MPR, DPR, DPD, Presiden, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa Keuangan, dan Komisi Yudisial. Mengenai waktu dalam pelaksanaan sidang tahunan ini adalah pada setiap tanggal 14 (empat belas) Agustus sampai dengan tanggal 16 (enam belas) Agustus, yang diawali oleh penyampaian laporan kinerja MPR dan ditutup oleh laporan kinerja Presiden.¹⁰ Sehingga dengan adanya sidang tahunan MPR RI maka masing-masing lembaga tinggi negara akan dan masyarakat Indonesia dapat mengetahui kinerja yang telah dilakukan oleh masing-masing lembaga tinggi negara.

Walaupun telah diatur mengenai urgensi pentingnya sidang tahunan MPR sebagai wujud nyata dari pelaksanaan sistem check and balance dan adanya pertanggungjawaban lembaga negara kepada masyarakat atas kinerja yang dilakukan tetapi pelaksanaan sidang tahunan MPR ini sempat dihentikan selama 10 tahun dari tahun 2004 sampai dengan tahun 2014 yang tepatnya pada masa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono. Yang pada saat itu, sejak tidak adanya

⁹ *Peraturan MPR Nomor 13 Tahun 2020 tentang Tata Tertib Majelis Permusyawaratan Republik Indonesia*, Pasal 152 (1).

¹⁰ *Ibid*, Pasal 152 (2).

sidang tahunan MPR maka hal ini tentunya berimplikasi pada tidak dapatnya dilakukan penilaian oleh masyarakat Indonesia atas kinerja lembaga tinggi negaranya yang merupakan wakilnya dalam menyuarakan suara rakyat. Selain itu, dampak dari tidak adanya sidang tahunan MPR ini maka akan dapat menyebabkan para petinggi negara dalam melaksanakan kewenangan yang diamanatkan kepadanya menjadi semena-mena.

Bertolak pada hal tersebut, maka perlu adanya tugas MPR untuk melaksanakan sidang tahunan dalam rangka memberikan kesempatan kepada pimpinan lembaga tinggi negara untuk menyampaikan pelaksanaan tugas dan wewenangnya. Harus diakui dewasa ini berkembang kecenderungan untuk memperkuat kedudukan MPR sebagai lembaga tertinggi negara, bukan hanya dengan menambahkan tugas-tugas dan kewenangan baru, tetapi juga timbul kecenderungan untuk merutinkan tugas-tugas MPR melalui penguatan kedudukan Badan Pekerja MPR, dan dengan menetapkan adanya Sidang Tahunan MPR. Praktik ketatanegaraan yang dijalankan oleh lembaga negara menimbulkan semacam hubungan tanggungjawab semua lembaga-lembaga negara dengan MPR.

Mekanisme Sidang Tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia

Terkait tata cara persidangan sidang tahunan MPR adalah sebagai berikut: diawali dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya yang diikuti oleh seluruh peserta sidang, lalu dilanjutkan dengan mengheningkan cipta, kemudian memasuki acara pembukaan sidang tahunan MPR yang mana akan dibuka oleh

ketua MPR sekaligus melaporkan kinerja MPR, yang kemudian dilanjutkan dengan acara pidato kenegaraan Presiden Republik Indonesia yang mana di dalam pidato tersebut juga berisikan laporan-laporan kinerja lembaga tinggi negara yang sebelumnya sudah dilaporkan kepada Presiden. Setelah selesai dilanjutkan dengan pembacaan doa, penutup oleh Ketua MPR, dan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Acara di dalam sidang tahunan dari tahun ke tahun jarang mengalami perubahan, hal ini disebabkan karena tidak ada suatu peraturan perundang-undangan yang mengatur secara khusus mengenai acara di dalam sidang tahunan. Sehingga mengenai pelaksanaan mekanisme sidang tahunan MPR dilakukan dengan sesuai dengan budaya ketatanegaraan Indonesia.

Terkait mengenai mekanisme pelaksanaan sidang tahunan MPR, dalam ketentuan Peraturan MPR Nomor 13 Tahun 2020 tentang Tata Tertib Majelis Permusyawaratan Republik Indonesia terdapat adanya ketentuan khusus ketentuan mengenai tata laksana sidang atau rapat yang dilakukan oleh MPR. Sehingga hal ini terdapat adanya penegasan mengenai alur yang harus dilakukan oleh MPR saat melakukan sidang atau rapat. Adapun mengenai ketentuan sidang atau rapat tersebut dapat dilihat dalam Pasal 67 sampai dengan Pasal 75 yang akan diuraikan sebagai berikut:

Dalam Sidang Paripurna MPR, setelah sidang dibuka, Sekretaris Jenderal MPR membacakan surat masuk yang menjadi agenda sidang MPR dan risalah yang dianggap perlu.¹¹ Anggota MPR berbicara di tempat yang disediakan setelah mendapat izin dari pimpinan sidang atau rapat. Pimpinan sidang atau rapat hanya

¹¹ *Peraturan MPR Nomor 13 Tahun 2020 tentang Tata Tertib Majelis Permusyawaratan Republik Indonesia*, Pasal 67.

dapat berbicara untuk menunjukkan duduk perkara yang sebenarnya atau untuk mengembalikan kepada pokok pembicaraan. Dalam hal pimpinan sidang atau rapat ingin berbicara dengan menggunakan hak sebagai Anggota MPR tentang hal yang dirundingkan, ia menyerahkan kepada pimpinan yang lain untuk memimpin sidang atau rapat. Pembicara tidak boleh diganggu selama berbicara dalam konteks permasalahan yang dibahas.¹²

Pimpinan sidang atau rapat dapat menetapkan batas waktu bagi Anggota MPR yang akan berbicara. Apabila pembicara melampaui batas waktu yang ditetapkan atau keluar dari pokok permasalahan yang dibahas, pimpinan sidang atau rapat memperingatkan pembicara supaya mengakhiri pembicaraannya dan pembicara harus menaati peringatan itu.¹³

Anggota MPR yang akan berbicara mendaftarkan nama terlebih dahulu, pendaftaran tersebut dapat juga dilakukan oleh Fraksi atau Kelompok DPD nya. Anggota yang belum mendaftarkan namanya, tidak berhak berbicara kecuali jika menurut pendapat pimpinan sidang atau rapat ada alasan-alasan yang dapat diterima dan disetujui oleh sidang atau rapat.¹⁴

Giliran berbicara diberikan menurut urutan pendaftaran. Untuk kelancaran sidang atau rapat, pimpinan sidang atau rapat dapat mengubah urutan pembicara.¹⁵ Pimpinan sidang atau rapat dapat memberikan kesempatan interupsi kepada anggota untuk: mengajukan koreksi mengenai pelaksanaan tata tertib; meminta penjelasan tentang duduk persoalan sebenarnya mengenai soal yang

¹² *Ibid*, Pasal 68.

¹³ *Ibid*, Pasal 69.

¹⁴ *Ibid*, Pasal 70.

¹⁵ *Ibid*, Pasal 71.

dibicarakan; memberikan penjelasan; mengajukan usul tata cara mengenai hal yang sedang dibicarakan; atau mengajukan usul untuk menunda sementara rapat.

16

Sebelum melanjutkan agenda pembahasan di dalam sidang atau rapat, pimpinan sidang atau rapat dapat mengambil keputusan terhadap usul menunda sementara rapat.¹⁷ Dalam hal seorang pembicara dalam sidang atau rapat menggunakan perkataan yang tidak patut, mengganggu ketertiban, atau menganjurkan untuk melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum, pimpinan rapat dapat memperingatkan pembicara supaya tertib kembali. Jika terjadi tersebut, maka pimpinan sidang atau rapat memberi kesempatan kepada pembicara yang bersangkutan untuk menarik kembali kata yang menyebabkan ia diberi peringatan. Jika ia memenuhi permintaan pimpinan sidang atau rapat, kata tersebut tidak dimuat dalam risalah, laporan, atau catatan tentang pembicaraan itu, dan dianggap sebagai tidak diucapkan. Jika seorang pembicara tidak mengindahkan peringatan pimpinan sidang atau rapat atau mengulangi pelanggaran tersebut, pimpinan sidang atau rapat dapat menghentikan pembicaraan yang bersangkutan.¹⁸

Dalam hal seorang Anggota MPR melakukan perbuatan yang mengganggu ketertiban sidang atau rapat, pimpinan sidang atau rapat memperingatkan anggota tersebut agar menghentikan perbuatan itu. Jika peringatan tersebut tidak diindahkan, pimpinan sidang atau rapat dapat menyuruh anggota tersebut untuk meninggalkan ruangan sidang atau rapat. Jika anggota

¹⁶ *Ibid*, Pasal 72.

¹⁷ *Ibid*, Pasal 73.

¹⁸ *Ibid*, Pasal 74.

tersebut tidak mengindahkan perintah, atas perintah pimpinan sidang atau rapat ia dapat dikeluarkan dengan paksa dari ruangan sidang atau rapat. Ruang sidang atau rapat ialah ruangan yang dipergunakan untuk sidang atau rapat, termasuk ruangan untuk umum, undangan, dan para tamu lainnya.¹⁹

Apabila pimpinan sidang atau rapat menganggap perlu, ia dapat menunda sidang atau rapat setelah mendapat persetujuan peserta sidang atau rapat. Lamanya penundaan sidang atau rapat tidak boleh melebihi waktu 24 (dua puluh empat) jam.²⁰

Sidang Paripurna MPR berlangsung berdasarkan keputusan Pimpinan MPR dan dapat mendengarkan saran atau pertimbangan Pimpinan Fraksi atau Pimpinan Kelompok DPD bila dipandang perlu. Jika dalam Sidang Paripurna MPR diadakan pemandangan umum, jumlah pembicara dan batas waktu berbicara ditetapkan oleh Pimpinan MPR. Pimpinan MPR memberikan keputusan jika dalam Sidang Paripurna MPR timbul perbedaan pendapat mengenai suatu ketentuan di dalam Tata Tertib.²¹

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka dapat diketahui bahwa mekanisme Sidang Tahunan MPR telah diatur di dalam peraturan tata tertib yang tentunya telah dilaksanakan sebagaimana mestinya.

¹⁹*Ibid*, Pasal 75.

²⁰*Ibid*, Pasal 76.

²¹*Ibid*, Pasal 77.

III. PENUTUP

Kesimpulan

Urgensi sidang tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat dalam sistem Ketatanegaraan Indonesia bahwasanya sidang tahunan diselenggarakan dalam upaya untuk mengetahui kinerja jabatan-jabatan dalam Negara melalui meminta laporan kinerja setiap lembaga Negara selama satu tahun aktualisasi tugas dan wewenang masing-masing lembaga Negara. Hal itu sekaligus bermakna sebagai pertanggungjawaban jabatan-jabatan kepada publik sebagai konsekuensi dari sistem presidensial yang dianut dalam UUD NRI 1945.

Mekanisme sidang tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat dalam sistem ketatanegaraan Indonesia diawali dengan pidato pelaporan kinerja yang disampaikan oleh presiden dan kemudian dilanjutkan dengan pidato pelaporan kinerja yang dilakukan oleh lembaga-lembaga tinggi negara. Setelah dilakukan pelaporan kinerja tersebut maka fraksi-fraksi menyampaikan tanggapannya yang harus dijawab oleh pihak presiden dan lembaga-lembaga tinggi tersebut.

Saran

Diharapkan agenda mengenai sidang tahunan MPR tetap harus rutin dilakukan setiap tahunnya. Hal ini tentunya demi memberikan transparansi kepada masyarakat Indonesia atas pelaksanaan kinerja dari masing-masing lembaga tinggi negara. Dan diharapkan adanya aturan lebih khusus mengenai mekanisme sidang tahunan MPR, sehingga terdapat suatu kepastian hukum yang dapat dijadikan oleh lembaga negara dalam menjalankan sidang tahunan MPR.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

Afan Gaffar, 2006, *Politik Indonesia: Transisi Menuju Demokrasi*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.

Jimly Asshiddiqie, 2005, *Format Kelembagaan Negara dan Pergeseran Kekuasaan dalam UUD 1945*, FH UII Press, Yogyakarta.

Peter Mahmud Marzuki, 2009, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta.

Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, 2001, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Rajawali Pers, Jakarta.

Yudi Latif, 2011, *Negara Paripurna Historisitas, Rasionalitas, dan Aktualitas Pancasila*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Peraturan MPR Nomor 13 Tahun 2020 tentang Tata Tertib Majelis Permusyawaratan Republik Indonesia.

WEBSITE

Mula Akmal, *sidang tahunan MPR, Tradisi baru ketatanegaraan*, diakses pada <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=11390> 24 Oktober 2022 Pukul 12:00 WITA.

Rizal Putra, *Sidang Tahunan Mpr Sudah Jadi Konvensi Ketatanegaraan*, Diakses Pada <https://news.detik.com/berita/d-3601223/sidang-tahunan-mpr-sudah-jadi-konvensiketatanegaraan> 01 Desember 2022 Pukul 12:00 WITA